



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO  
Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 03 Telp. (0271) 593143 Sukoharjo 57512

**PIAGAM RAUDHOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL**

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 1108 /2004


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal :

1. Nama : BA. AISYIYAH BAKIPANDEYAN 2
2. Alamat Jalan / Dukuh : Tegalsari  
Kelurahan / Desa : Bakipandeyan  
Kecamatan : Baki  
Kabupaten : Sukoharjo  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 15 Juni 1988  
Oleh : Aisyiyah Cabang Baki

Sehingga kepada Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Sukoharjo, 21 Desember 2004

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda Islam

  
Drs. Sunarno, S.Ag, MSI  
NIP. 150243187



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 488 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BAKIPANDEYAN 2 DESA  
BAKIPANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 887/Kk.11.11/2/PP.00/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Rekomendasi di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Bakipandeyan 2 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Bakipandeyan 2 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BAKIPANDEYAN 2 DESA BAKIPANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.


KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Bakipandeyan 2 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Kd.11.11/4/PP.00/1108/2004 tanggal 21 Desember 2004.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Maret 2024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 488 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
 ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISIYAH BAKIPANDEYAN 2 DESA  
 BAKIPANDEYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO  
 PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Bakipandeyan 2
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110155
3	Alamat Madrasah	Dukuh Tegalsari Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah Cabang Baki

Menjadi

1	Alamat Madrasah	Sanggrahan RT 02 RW 02 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

